



Diterima Redaksi	Direvisi Terakhir	Diterbitkan <i>Online</i>
11 Januari 2021	08 Mei 2021	16 Juni 2021
https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v4i1.672		

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

Eva Sofia Sari¹, Avif Alfiyah², Fitrah Sugiarto³

¹Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Indonesia, ²Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia, ³Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: ¹evasofiasari@gmail.com, ²avifalfiyah@iai-tabah.ac.id,
³fitrah_sugiarto@uinmataram.ac.id

Abstrak: Dinamika dan paradigma pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Inilah pentingnya pendidikan khususnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama pada sistem kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan. Hadirnya tulisan ini mencoba mengkaji aspek-aspek dasar yang menjadi pokok persoalan yang dikaji sebagai berikut: 1) bagaimana peraturan kebijakan pemerintah tentang agama dan pendidikan agama. 2) bagaimana konsep dan nilai filosofisnya khususnya pada konsep kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library study*), yaitu penelitian kepustakaan melalui kajian buku, jurnal, artikel dengan referensi yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif untuk menganalisis khususnya konsep kebijakan pemerintah di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Secara khusus, bahwa pemerintah berupaya memberikan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan sebagai upaya mengembangkan peserta didik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Oleh karena itu, kebijakan agama dan pendidikan agama yang ada di Indonesia selama ini tidak memberikan dampak negatif terhadap keberadaan lembaga pendidikan agama dan agama Islam.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintahan, Pendidikan Keagamaan.

Abstract: *The dynamics and paradigm of education in Indonesia has experienced a fairly dynamic development. This is the importance of education in particular getting more attention from the government, especially on the government policy system in developing religious and religious education. The presence of this paper tries to examine the basic aspects as the main issues studied as follows: 1) how are government policy regulations on religious and religious education. 2) how are the concepts and philosophical values, especially in the concept of policies carried out by the government on religious and religious education. This type of research is library research, namely library research through a study of books, journals, articles with relevant references*





The research approach is descriptive analysis approach to analyze especially the concept of government policy in religious and religious education. Specifically, that the government seeks to provide policies in religious and religious education as efforts to develop students to understand and practice the values of their religious teachings. Therefore, the existing religious and religious education policies in Indonesia so far have not had a negative impact on the existence of Islamic religious and religious education institutions.

Keywords: Policy, Government, Religious Education.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural, yang memiliki berbagai macam tradisi, budaya dan etnis. Jika keragaman ini tidak dijaga dan dipelihara, maka akan mengakibatkan perpecahan dan kehancuran pada bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu, salah satu aspek penting diperhatikan adalah agar pendidikan terus menjadi lebih baik dengan menanamkan nilai-nilai yang selaras dengan kehidupan masyarakat kebudayaan.¹ Masalah pendidikan selalu menarik untuk diperbincangkan. Karena pendidikan layaknya seperti kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, ia menjadi konsumsi wajib bagi masyarakat Indonesia. Terlebih bangsa Indonesia, pendidikan hendaknya menjadi kebutuhan pokok bagi setiap anak yang lahir di Indonesia.

Pendidikan merupakan tumpuan dan harapan utama bagi bangsa untuk terus menerus mengembangkan pendidikan seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat dalam menentukan arah pendidikan Indonesia melalui pengambilan kebijakan dalam pendidikan yang tercantum dalam undang-undang No. 2 Tahun 1989 Bab III Pasal 5 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, pada Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional sebagai fungsi dan wujudkan pendidikan dalam berbagai aspek tersebut.²

Jika kita perhatikan, kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan selalu mengalami perubahan, seiring dengan berubahnya peta politik di negeri ini. Tercatat sejak masa reformasi, peta politik pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa itu. Sebagaimana yang disebutkan UU (undang-undang) No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan pembelajaran yang berbasis mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai dan berkarakter.³

Sejak era reformasi, banyak lembaga pendidikan yang belum mendapatkan perhatian, terutama lembaga pendidikan agama yang tidak banyak mendapat porsi perhatian dari pemerintah, sehingga pada masa itu pendidikan agama masih bersifat pendidikan umum. Sebagaimana peraturan pemerintah (PP) No. 55 2007 yaitu terkait

¹Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, 6.

²Undang-undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989, 3.

³Undang-undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. 3-4.



pendidikan agama dan keagamaan sebagai turunan merupakan turunan dari sistem pendidikan nasional.⁴ Selain itu dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa dalam rangka dalam mensukseskan pendidikan nasional, maka langkah strategis pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah (pendidikan agama dan akhlak mulia). hal itu sejalan dengan apa yang dicita-citakan atau tujuan pendidikan dalam undang-undang yang dirumuskan dalam pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.⁵ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat, mengkaji terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia selama ini berkembang kemudian dalam penelitian mencoba menelusuri bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan sekaligus mengeksplorasi nilai-nilai filosofis terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Metode Penelitian

Metode merupakan sebagai teori untuk memperlihatkan bagaimana alat-alat yang digunakan dalam penelitian makalah ini. Adapapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kajian pustaka atau dikenal (*studi literature*) sebagai salah satu konsep dalam memecahkan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini baik secara konseptual, dan teoritis.⁶ Adapun jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menelaah secara kritis terutama kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan dan mengeksplorasi nilai-nilai filosofis dalam kebijakan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Melacak Konsep Teori Pendidikan Agama dan Keagamaan

Sebelum kita menganalisis kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan perlu kiranya terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan maksud dari pendidikan agama. Pada dasarnya pendidikan agama merupakan memberikan pemahaman dan membentuk sikap peserta didik dan meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan ajaran-ajaran Islam terutama baik pada konteks pengamalan, pembelajaran, berahlak. Pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan peserta didik dalam berbagai aspek dan mempunyai tujuan yang berbasis nilai-nilai Islam tersebut.

Setiap jenjang pendidikan, wajib baginya untuk menyelenggarakan pendidikan agama pada semua jalur atau jenjang pendidikan. Setiap peserta didik, disemua jalur atau jenjang pendidik berhak dan wajib mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan

⁴Rachmad Sobri, “Politik Dan Kebijakan Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No. 55 Tahun 2007)”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 01 Tahun 2019. 111.

⁵Mujizatullah, *Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah*, *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, Vol. 03 No. 01 Thn. 2018. 265.

⁶Nana Syahodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofseet, 2012). 75.



agama yang di anutnya serta di ajarkan oleh guru yang selaras dengan agamanya.⁷ Sementara itu, pendidikan keagamaan ialah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan ajaran agamanya, atau memahami dan menguasai ajaran agamanya dengan kata lain menuntut peserta didik untuk menjadi ahli agama serta melaksanakan ajaran agamanya. Selain itu, pendidikan keagamaan memiliki fungsi yaitu mempersiapkan peserta didik untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dengan memahami dan menguasai ajaran agamanya serta melaksanakan ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan memiliki tujuan yaitu untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.⁸ Pendidikan keagamaan sebagai jalan alternatif untuk mengmebngkan sikap-sikap yang dimiliki oleh peserta didik baik kaitannya terhadap aspek kognitif, apektif, dan aspek psikomotik. Hal ini kemudian sebagai basis-basis dalam konsep pendidikan keagamaan agar segala aspek mampu mewujudkan peserta didik agar memiliki sifat-sifat yang baik, dan berkarakter, serta *ahlakul karimah*.

Undang-Undang Tentang Pendidikan Agama

Layanan pendidikan agama di sekolah merupakan kewajiban Sekolah. Setiap siswa berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Amanat konstitusi menyebutkan bahwasetiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib menyediakan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Secara lebih jelas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang mengacu kepada system pendidikan nasional yaitu setiap peserta didik harus mendapatkan pendidikan sesuai agama yang dianutnya. Aturan ini meratifikasi konvensi internasional tentang hak sipil dan politik pasal 4 (1).⁹

Undang-undang terkait kebijakan pemerintah telah ada sesuai dengan beberapa pasal diatas telah disebutkan. Karena kebijakan pemerintah merupakan serangkaian yang dibuatkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai atauran-aturan untuk diterapkan terutama pada konteks pendidikan agama dan keagamaan. Sebagaimana dalam peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (1) bahwa pendidikan agama memiliki arti dan tujuan tertentu terutama dalam wejudkan pendidikan yang menanamkan pembelajaran yang berbasis ke-Islama. Hal ini artinya bahwa fungsi utama dalam proses pengembangan pendidikan yaitu bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu juga pendidikan agama sebagaimana disebutkan pada ayat (2) bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan yang menjadi tumpuan dan berkembangnya terhadap peserta didik.

⁷Ahmad Darlis, “Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)”, (Jurnal: Tarbiyah, Vol. 25 No. 2 Tahun 2018), 23.

⁸*Ibid...*, 24.

⁹Abdul Mu’ti, “Minority Rights in Religion Education; a Policy Outlook”. *Makalah International Symposium on Religious Life; Managing Diversity Fostering Harmony*, Jakarta: 5-7 Oktober 2016.



Pendidikan merupakan wadah utama yang menjadi pondasi-pondasi untuk terus menerus dikembangkan. Pendidikan agama sebagai langkah dalam mengembangkan sikap ke pribadian peserta didik, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan sekaligus mampu menerapkan pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Inilah arti penting pendidikan agama terutama pemerintah dalam usaha ini mampu merespon dan memberikan perhatian lebih terutama pendidikan yang berkembang khususnya di Indonesia. Sehingga pendidikan agama sebagai upaya berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.¹⁰ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal 3 juga disebutkan 1) Orientasi sekolah pendidikan pada hakikatnya mampu menerapkan pembelajaran sesuai basis-basis agamanya. 2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Jika ditinjau dalam beberapa pasalyang termuat yaitu terutama pada pasal4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 juga disebutkan yaitu: 1. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang bersifat formal. Ini artinya bahwa pendidikan memiliki kesetaraan dalam arti bentuk penyelenggaraan dalam berbagai jenjang sekolah. 2. Pendidikan secara universal memiliki berbagai jenjang yaitu semua jenjang khususnya pendidikan perlu adanya perhatian lebih dan mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang diajarkan. 3. Orientasi pendidikan wadah dan sumber utama dalam mengembangkan peserta didik terutama pada konteks pembelajaran, orientasi, hakikat dan tujuan, maka pendidikan disini adalah sebagai satuan penyelenggaraan terutama dalam aplikasi pembelajaran agama. 4. Pendidikan sebagai sistem acuan untuk memberikan sebuah pelayanan dan tempat, khususnya lembaga pendidikan mampu menyediakan peserta didik tempat beribadah. 5. Pendidikan sebagai salah satu aspek dalam rangka mengembangkan pribadi yang bernilai religious. Maka dalam konteks ini pendidikan berupaya menyelenggarakan tempat ibadah terutama pada peserta didik sebagaimana termuat pada pasal (5).

Sebagaimana dalam kebijakan dan peraturan pemerintah 55 Tahun 2007 Pasal 5 juga disebutkan Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan yaitu bahwa pendidikan memiliki beberapa aspek yang mendasar sebagai landasan utama dalam pendidikan diantaranya adalah 1. Pendidikan agama sesuai kapasitas perkembangan pola pikir terhadap peserta didik. Ini artinya bahwa sistem pembelajaran atau penerapan materi pembelajaran terhadap peserta didik diajarkan sesuai jenjang dan kemampuan dalam menerima bahan materi pembelajaran. 2. Pendidikan agama merupakan pendidikan untuk memberikan pembelajaran. Hal ini tidak pernah terlepas pada konteks dan situasi peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. 3. Pendidikan agama mempunyai tujuan yaitu mendorong peserta didik untuk mengamalkan, menghayati, mengaktualisasikan pada aspek kehidupan sehari-hari baik sesama teman, orang tua, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. 4. Pendidikan agama merupakan sebagai jalan untuk menjadikan kehidupan menjadi lebih agar mampu memberikan kerukunan, memahami antar agama, dan menjalin kerukunan dan

¹⁰Aji Sofanudin, "Kebijakan Kementerian Agama Dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas", *Jurnal PENAMAS*, Vol. 32 No. 1 Thn. 2019. 506.



rasa hormat dalam beragama. 5. Salah satu aspek terpenting dalam pendidikan agama adalah sebagai jalan alternative untuk memberikan wadah terhadap peserta didik untuk mengembangkan berbagai aspek-aspek khususnya dalam konteks kehidupan sehari-hari agar mampu mengamalkan ajaran yang dimiliki secara terus, menerus. 6. Pendidikan agama merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka membangun karakter peserta didik dalam mengembangkan sikap berpikir kreatif, inovatif, afektif dan memiliki keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Subsidi terhadap pendidikan merupakan penting untuk dikembangkan oleh guru. Terlebih khususnya mulai dari metode pembelajaran, evaluasi, materi agar proses pembelajaran merupakan dapat terarah dan berhasil sesuai planning yang telah dibuatkan. 8. Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan. (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Undang-Undang Tentang Pendidikan Keagamaan

Dalam pembahasan ini penulis menelaah undang-undang terkait pendidikan keagamaan, karena sistem pendidikan khususnya di Indonesia merupakan ada aturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana termuat dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal 9 bahwa Pendidikan keagamaan yang berkembang di Indonesia meliputi 1. pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. 2. Aspek pendidikan keagamaan harus diselenggarakan dengan berbagai jalur yaitu baik pada jalur formal, nonformal, dan informal. 3. Pendidikan agama pada prinsipnya dibawa dalam naungan kementerian agama. Sebagaimana yang termuat pada pasal 10 disebutkan (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama. (2) pendidikan secara universal bukan orientasi pada pembelajaran terhadap agama, disisi lain, penyelenggaraan terhadap pendidikan bagi peserta didik adalah upaya untuk mewujudkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik sebagaimana yang termuat dalam pasal (1)

Adapun sumber pembiayaan dari pendidikan keagamaan ini bersumber dari pemerintah sebagaimana juga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal 12 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban terutama dalam mengembangkan system pendidikan di Indonesia yaitu upaya pemerintah daerah harus siap menyalurkan dana dan bantuan agar daya pendidikan terlebih pada pendidikan keagamaan mampu terealisasikan dengan baik dan inten. Maka konteks ini, ada beberapa sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama dalam merumuskan perhatiannya terhadap pendidikan yaitu, Pertama, Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Kedua, setiap pendidikan yang berkembang khususnya di Indonesia berhak untuk memberikan perhatian oleh pemerintah untuk memberikan jenis akreditasi agar mutu pendidikan semakin berkembang dan maju.

Pendidikan keagamaan dapat berupa pendidikan nonformal yang didirikan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 bahwa pendidikan agama yang terselenggarakan dapat menyusun program terutama program pendidikan. 2. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang dibangun oleh pemerintah tentu pengembangan terhadap pendidikan agama dapat menjadi tumpuan terutama pada masyarakat. 3. Pendirian sekolah yang dilakukan wajib mendapat persetujuan dari pihak pemerintah. 4. Satuan pendidikan khususnya di Indonesia telah banyak sekolah dan pondok pesantren. Maka dari itu Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

1. Kurikulum yang mengacu pada pendidikan
2. Tenaga dan peserta didik maksimal
3. Pelayanan akademik (kelengkapan sarana dan prasarana)
4. Struktur lembaga pendidikan yang ada disekolah
5. System evaluasi dan berbagai aturan lainnya
6. manajemen dan proses pendidikan.¹¹

Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan

Jika kita sejenak kita kembali kepada sejarah pendidikan Indonesia, maka pada dasarnya pendidikan agama di Indonesia sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Tetapi harus disadari bahwa pada waktu itu, politik pemerintah penjajah melarang adanya pendidikan agama untuk diajarkan disekolah-sekolah negeri, hal itu menurutnya bahwa persoalan pendidikan keluarga menjadi tanggung jawab dari keluarga. Setelah bangsa Indonesia terbebas dari penjajah, maka pada saat itu pula pemimpin kemerdekaan menyadari bahwa pendidikan agama sangat penting untuk diajarkan di lembaga pendidikan.¹² Kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia, memberikan hak-hak dan fasilitas terutama dalam pendidikan agama Islam.¹³

Maka dalam konteks pengembangan pendidikan bahwa pemerintah dengan segala penuh tanggung jawab memberikan fasilitas agar basis-basis utama pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di sekolah. Inilah atauran-aturan pemerintah untuk melakukan desentralisasi agar pendidikan khususnya di Indonesia ini dapat perhatian lebih terutama pada aspek pengembangan pendidikan Islam. Secara spesipik, desentralisasi pendidikan yaitu, 1. Pengaturan kewenangan pusat daerah. 2. Mengembangkan masyarakat dalam partisipasi dunia pendidikan. 3. menguatkan system manajemen pemerintahan. 4. pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan; (6) pengembangan infrastruktur

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Diakses berbentuk pdf tanggal 11 Maret 2021. Pukul 9:25.

¹²Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. (Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000), 9.

¹³Ahmad Syafii, Siti Qurrotul A'yuni, “*Politik Kebijakan Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Revitalisasi Upaya Pemerintah Terhadap Pendidikan Keagamaan*”,(Jurnal: Tadrib, Vol. V No. 1 Tahun 2019. 105.



sosial.¹⁴ Otonomi pendidikan memberikan kebebasan terhadap suatu lembaga di suatu daerah dalam mengelola sesuai kemaman dan kebutuhan lembaga atau daerah tersebut.¹⁵ Maka dalam konteks pendidikan yaitu pemerintah sebagai landasan utama yang mengatur bagaimana konsep pendidikan ini semakin maju, terutama pada pihak sekolah dan pemerintah harus berjalan.¹⁶

Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan

Pada sub pembahasan ini, penulis mencermati bagaimana atauran-aturan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Karena konsep antara pendidikan agama dan agama penting dilakukan untuk meninjau aturan pada pemerintahan, sebagaimana Abdurrahman Mas'ud bahwa "Religious Programs" are different from "Religious Education". *Religious Education is generally held by the public to be educational embodiment of, by, and for community. Long before Indonesia's Independence, religious universities had already developed. As the cultural roots of nation, religion is thought of as integral part of education.*¹⁷

Jika ditelaah dari penggalan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, program pendidikan agama merupakan bentuk yang berbeda dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah institusi yang dibangun oleh publik untuk kepentingan masyarakat atau umat secara umum. Pendidikan keagamaan, dari sisi historis, sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka. Sehingga kemudian, pendidikan agama Islam merupakan salah satu ajang untuk mengembangkan nilai-nilai islam terutama pada aspek keterampilan, pembelajaran, abhkan sampai pada implementasi nilai-nilai pendidikan Islam. Hal ini sebagai acuan dan prinsip tujuan dan hakikat pendidikan Islam.¹⁸

Pendidikan Keagamaan: yaitu, pondok pesantren dan madrasah diniyah. Undang-Undang sistem pendidikan Nasional ini mengakomodasi dua model lembaga pendidikan ini sebagai lembaga non-formal, yang berarti, lembaga pendidikan yang dikelola secara sistematis, namun tidak memiliki sertifikasi formal dari pemerintah.¹⁹ Ini artinya pendidikan dalam berbagai aspek misalnya pondok pesantren dan lembaga sekolah lainnya agar sekolah tersebut dilakukan secara terstruktur terutama pada lembaga sekolah tersebut. Oleh karena itu, pusat pendidikan agama khususnya di Indonesia sebagai acuan pemerintah untuk memberikan dan mengupayakan agar system pendidikan dapat terealisasikan dengan baik.

¹⁴Otonomi Pendidikan (Sebuah Tinjauan dalam Peran Masyarakat) diakses pada tanggal 17 Maret 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/56820-ID-otonomipendidikan-sebuah-tinjauan-terha.pdf>

¹⁵Marus Suti, "Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan", *Jurnal MEDTEK*, Vol. 3 No. 2 Thn. 2011 2-3.

¹⁶Supriyadi Ujang Didi Supriyadi, "Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 Thn. 2009. 38.

¹⁷Abdurrahman Mas'ud, "Politics Of The Nation and Madrasah's Policy" dalam *Badan Litbang dan Diklat- Kementerian Agama RI, Paper For The Second International Syimposium Empowering Madrasah in The Global Context* (Jakarta: Badan Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2013), 3.

¹⁸Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam* (Malang; UIN Malang Press, 2009), 3.

¹⁹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 120.



Kesimpulan

Sejak era reformasi, pendidikan di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang serius terutama pendidikan agama dan keagamaan, maka pada tahun 2007 pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 2007 menerbitkan undang-undang tentang pendidikan agama dan keagamaan. Jika ditinjau pendidikan agama merupakan memberikan pemahaman dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Sementara pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan ajaran agamanya, atau memahami dan menguasai ajaran agamanya. Dalam artian bahwa pendidikan keagamaan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi ahli agama.

Pendidikan agama merupakan bentuk yang berbeda dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah institusi yang dibangun oleh publik untuk kepentingan masyarakat atau umat secara umum. Secara historis, pendidikan keagamaan. Pendidikan agama dan keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 2007. Pendidikan agama di atur dalam pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1 sampai 7. Selain itu, dalam mengatur Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 sampai 9. Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah maka sekolah yang bersangkutan akan diberikan sanksi sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 dan 2. Sementara pendidikan keagamaan di atur dalam pasal 9 ayat 1 dan 2, juga dalam pasal 10 ayat 1 dan 2. Adapun sumber pendanaan pendidikan keagamaan dijelaskan dalam pasal 12 ayat 2 sampai 4. Pendidikan keagamaan didirikan oleh masyarakat dan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan sebagaimana dalam pasal 13 ayat 2 sampai 4.

Daftar Pustaka

- Darlis, Ahmad, “*Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)*”, *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 25 No. 2 Thn. 2018.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Fadjar, Malik, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam Malang; UIN Malang Press*, 2009.
- Mu'ti, Abdul, “*Minority Rights in Religion Education; a Policy Outlook*”. *Makalah International Symposium on Religious Life; Managing Diversity Fostering Harmony*, Jakarta: 5-7 Oktober 2016.
- Mas'ud, Abdurrahman, “*Politics Of The Nation and Madrasah's Policy*” dalam *Badan Litbang dan Diklat- Kementrian Agama RI, Paper For The Second International Symposium Empowering Madrasah in The Global Context*, Jakarta: Badan Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2013.
- Machli, Imam, dan Ara Hidayat, *The Hand Book Of Education Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Mujizatullah, *Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah*”, *PERSPEKTIF: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, Vol. 03 No. 01 Thn. 2018.



- Otonomi Pendidikan (Sebuah Tinjauan dalam Peran Masyarakat) diakses pada tanggal 17 Maret 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/56820-ID-otonomipendidikan-sebuah-tinjauan-terha.pdf>*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Diakses berbentuk pdf tanggal 11 Maret 2021. Pukul 9:25.*
- Rachman Shaleh, Abdul, *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi. Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000.*
- Sofanudin, Aji, “*Kebijakan Kementerian Agama Dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas*”, *Jurnal PENAMAS, Vol. 32 No. 1 Thn. 2019.*
- Syafii, Ahmad, Siti Qurrotul A’yuni, “*Politik Kebijakan Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Revitalisasi Upaya Pemerintah Terhadap Pendidikan Keagamaan*”, *Tadrib, Vol. V No. 1 Thn. 2019.*
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Kalam Mulia, 2011.*
- Sobri, Rachmad, “*Politik Dan Kebijakan Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No. 55 Tahun 2007)*”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 01 Thn. 2019*
- Suti, Marus, “*Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan*”, *Jurnal MEDTEK, Vol. 3 No. 2 Thn. 2011.*
- Supriyadi, Ujang Didi, “*Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali*”, *Jurnal Kependidikan, Vol. 1 Thn. 2009.*
- Undang-undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989.
- Undang-undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf. diakses pada tanggal 17 Maret 2021.*